



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, maka perlu mengatur mengenai Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, untuk tertib administrasi pencalonan perlu diatur Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Calon Kepala Daerah / Calon Wakil Kepala Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA
PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEMALANG TAHUN 2005.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pemalang;
3. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;
4. Gabungan Partai Politik adalah dua Partai Politik peserta Pemilihan Umum atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

5. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan;
6. Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
7. Panitia pengawas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh DPRD yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
8. Camat adalah Camat se Kabupaten Pematang Jaya.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Pasal 2

- (1) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan Anggota DPRD di Kabupaten Pematang Jaya.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan, maka perolehan 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

Pasal 3

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.
- (2) Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon.
- (4) Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (5) Dalam proses penetapan pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat;
- d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- o. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama ; dan
- p. tidak dalam status sebagai Penjabat Bupati .

(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, huruf l dan huruf n;
- b. Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani dan rohani dari Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
- c. Surat keterangan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Kepala Desa/Kelurahan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon dan diketahui Camat atau pejabat yang ditunjuk;
- d. Surat tanda terima laporan daftar kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
- e. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
- f. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;
- g. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;

- h. Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilampiri dengan hasil Test Narkoba yang dilakukan oleh tim pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;
 - i. Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m;
 - j. Daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon dan ditandatangani pula oleh Pimpinan Partai Politik atau Para Pimpinan Partai Politik yang bergabung, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n;
 - k. Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - l. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir Camat atau pejabat yang ditunjuk;
 - m. Fotocopy ijazah dari tingkat dasar sampai dengan terakhir, yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - n. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
 - o. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o;
 - p. Surat pernyataan tidak dalam status sebagai penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p; dan
 - q. Pas foto terbaru calon dengan ciri khas seperti berpeci atau berjilbab ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.
- (3) Persyaratan kelengkapan surat pencalonan dibuat rangkap 4 (empat), dengan keterangan 1 (satu) rangkap asli bermeterai dan 3 (tiga) rangkap fotocopy dengan tanda tangan asli, dikirimkan ke KPU Kabupaten dengan penjelasan :
- a. 1 (satu) rangkap asli bermeterai untuk persyaratan penetapan;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk bahan penelitian;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk dokumentasi; dan
 - d. 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan.

Pasal 5

Bupati dan/atau Wakil Bupati yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Bupati dan/atau Wakil Bupati di daerah lain, wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Pasal 6

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten selama masa pendaftaran.
- (2) Masa pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.

Pasal 7

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung di Kabupaten Pemalang.
- (2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan :
 - a. Kesepakatan tertulis antar Partai Politik yang bergabung untuk mencalonkan Pasangan Calon;
 - b. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan Calon yang dicalonkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung;
 - c. Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati secara berpasangan;
 - d. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon;
 - e. Surat pernyataan kesanggupan pengunduran diri dari jabatannya, apabila terpilih berlaku bagi jabatan/pengurus perusahaan swasta maupun milik negara/daerah atau organ yayasan bidang apapun, advokat, atau profesi bidang lainnya;
 - f. Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri bagi jabatan struktural atau fungsional bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disampaikan kepada atasan langsung untuk dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;
 - h. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - i. Kelengkapan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 4;
 - j. Naskah visi, misi dan program dari pasangan calon secara tertulis;
 - k. Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengatur mekanisme penyaringan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilengkapi Berita Acara proses penyaringan ; dan
 - l. Surat ijin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan negeri.
- (3) Pada saat pendaftaran pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan tim kampanye dan menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) Bank.
- (4) Pasangan calon yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus hadir pada saat pendaftaran.
- (5) KPU Kabupaten memberikan tanda terima kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon dan Tim Kampanye.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan oleh Tim Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Pemeriksa Khusus kepada KPU Kabupaten sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon.

Pasal 9

Surat Pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 dimasukkan dalam 2 (dua) stofmap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Stofmap pertama berisi Surat Pencalonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf k dan pada bagian luar stofmap ditulis nama pasangan calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.
- b. Stofmap kedua berisi surat kelengkapan persyaratan calon beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf l dan pada bagian luar stofmap ditulis nama pasangan calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.

Pasal 10

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyampaikan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada KPU Kabupaten dan diberikan tanda terima.

BAB III

PENELITIAN PASANGAN CALON

Pasal 11

- (1) KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada KPU Kabupaten mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti KPU Kabupaten.

Pasal 12

KPU Kabupaten memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran.

Pasal 13

- (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasangan Calon belum memenuhi syarat calon atau ditolak oleh KPU Kabupaten, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru.
- (2) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.

Pasal 14

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah.

- (2) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan Pasangan Calon baru, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7.

Pasal 15

- (1) KPU Kabupaten melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan Calon dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat lagi mengajukan Pasangan Calon.
- (3) KPU Kabupaten memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.
- (4) Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 16

- (1) Apabila salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada KPU Kabupaten surat pencalonan beserta lampirannya paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.

Pasal 17

- (1) KPU Kabupaten melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan Calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
- (3) KPU Kabupaten memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari.

BAB IV

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

Pasal 18

- (1) Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kabupaten menetapkan nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon.
- (2) Untuk menentukan nomor urut masing-masing Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui undian secara terbuka.

- (3) Undian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten, dihadiri oleh Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- (4) Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno KPU Kabupaten membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan.
- (5) Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dalam daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan dituangkan dalam berita acara penetapan Pasangan Calon.
- (6) Berita acara penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi lampiran Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 19

- (1) KPU Kabupaten mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) sebagai peserta pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian ulang.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 20

- (1) Setelah pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri, tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
- (3) Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan diberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Pasangan calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengubah Nomor Urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.
- (2) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
- (3) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari

dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap, mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- (2) Pengadaan formulir pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Kabupaten.

Pasal 23

Nomor Urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar pasangan calon, serta telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dijadikan bahan untuk :

- a. membuat surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. keperluan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan
- c. dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 24

Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten membentuk kelompok kerja (Pokja) yang terdiri dari unsur Dinas / Instansi terkait.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 26 Agustus 2005

KETUA,

t t d

H. M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

Sekretaris,

The block contains the official circular stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang. The stamp features the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG' around the perimeter and 'SEKRETARIAT' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'SUKARONO' is printed in capital letters.

SUKARONO

LAMPIRAN PERATURAN KPU KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2005
TANGGAL 26 AGUSTUS 2005

BENTUK FORMULIR KELENGKAPAN PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2005, TERDIRI DARI :

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B-KWK)
2. Formulir Surat Pernyataan kesepakatan bersama antar Partai Politik peserta pemilihan dalam pencalonan pasangan Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang (Model B 1-KWK)
3. Formulir Surat Pernyataan Partai Politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang (Model B 2-KWK)
4. Formulir Surat Pernyataan gabungan Partai Politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang (Model B 3-KWK)
5. Formulir Surat Pernyataan kesediaan menjadi calon Bupati Pemalang / Wakil Bupati Pemalang (Model B 4-KWK)
6. Formulir Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang (Model B 5-KWK)
7. Formulir Surat Pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Bupati Pemalang / Wakil Bupati Pemalang (Model B 6-KWK)
8. Formulir Surat Pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang dicalonkan sebagai Bupati Pemalang / Wakil Bupati Pemalang (Model B 6 A- KWK)
9. Formulir Surat Pernyataan tidak aktif dari jabatan sebagai Pimpinan DPRD (Model B 7-KWK)
10. Formulir Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB-KWK)
11. Formulir Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiatahun 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah (Model BB 1-KWK)
12. Formulir Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Bupati / Wakil Bupati selama dua kali masa jabatan yang sama (Model BB 2-KWK)
13. Formulir Daftar Riwayat Hidup calon Bupati Pemalang / Wakil Bupati Pemalang (Model BB 3-KWK)
14. Formulir Surat Keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani (Model BB 4-KWK)
15. Formulir Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan utang (Model BB 5-KWK)
16. Formulir Surat Pernyataan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang memperoleh hukum tetap (Model BB 6-KWK)
17. Formulir Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana makar dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara (Model BB 7-KWK)
18. Formulir Surat Keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela (Model BB 8-KWK)
19. Formulir Surat Pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela (Model BB 9-KWK)
20. Formulir surat Pernyataan mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya (Model BB 10-KWK)
21. Formulir Surat Keterangan bertempat tinggal calon Bupati Pemalang / Wakil Bupati Pemalang (Model BB 11-KWK)
22. Formulir Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan DPR / DPD / DPRD (Model BB 12-KWK)
23. Formulir Visi, Misi dan Program pasangan calon Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang (Model BB 13-KWK)
24. Formulir Surat Tanda Kehadiran pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Pemalang (Model BB 14-KWK)
25. Formulir Surat Keterangan Kesediaan diumumkan daftar kekayaan pribadi melalui media massa (Model BB 15-KWK)
26. Formulir Hasil Penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya (Model BB 16-KWK)
27. Formulir Daftar Calon pasangan Bupati dan wakil Bupati Pemalang (Model BC-KWK)

SURAT PENCALONAN
Nomor :

Sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bersama ini diajukan pasangan calon Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang, oleh Dewan Pimpinan Daerah / Cabang Kabupaten Pemalang Partai Politik.....atau gabungan Partai Politik Dewan Pimpinan Daerah / Cabang :

1. Partai

2. Partai

3. Partai

4. Partai

5. Partai
- dan
- dan
- dan
- dan
- dan

Nama pasangan Calon Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang yang diajukan adalah :

1. Calon Bupati Pemalang :
2. Calon Wakil Bupati Pemalang :

Surat pencalonan ini dilampiri surat keterangan dan surat pernyataan mengenai data pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemalang, 2005

**Dewan Pimpinan Daerah / Dewan Pimpinan Cabang
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah / Cabang Partai Politik
Yang mengajukan Pasangan Calon *)**

Partai

Ketua DPD / DPC
Kabupaten *)

(.....)

Sekretaris DPD / DPC
Kabupaten*)

(.....)

Cap

Partai

Ketua DPD / DPC
Kabupaten *)

(.....)

Sekretaris DPD / DPC
Kabupaten *)

(.....)

Cap

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN DALAM
PENCALONAN PASANGAN BUPATI PEMALANG DAN WAKIL BUPATI PEMALANG

Pada hari ini tanggalbulantahun
..... bertempat di Pemalang, yang bertanda tangan di bawah ini gabungan Dewan Pimpinan Daerah / Cabang Kabupaten Pemalang :

1. Partai dan
2. Partai dan
3. Partai

secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang, dan menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B –KWK).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf a dan huruf b Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

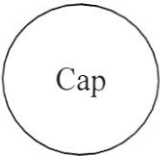
Pemalang, 2005

Dewan Pimpinan Daerah / Cabang
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah / Cabang Partai Politik
Yang mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

Ketua DPD / DPC
Kabupaten *)

Sekretaris DPD / DPC
Kabupaten *)



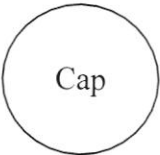
(.....)

(.....)

Partai

Ketua DPD / DPC
Kabupaten *)

Sekretaris DPD / DPC
Kabupaten *)



(.....)

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN
ATAS PASANGAN CALON BUPATI PEMALANG DAN WAKIL BUPATI PEMALANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dewan Pimpinan Daerah / Cabang Partai Politik Kabupaten Pemalang.

menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang.

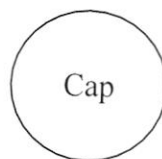
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemalang, 2005

**Dewan Pimpinan Daerah / Cabang
Partai
Yang mengajukan Pasangan Calon**

**Ketua DPD / DPC
Kabupaten *)**

**Sekretaris DPD / DPC
Kabupaten *)**



(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN
ATAS PASANGAN CALON BUPATI PEMALANG DAN WAKIL BUPATI PEMALANG

Yang bertanda tangan di bawah ini gabungan Dewan Pimpinan Daerah / Cabang Kabupaten Pemalang :

1.

Partai

dan
2.

Partai

dan
3.

Partai

dan
4.

Partai

dan
5.

Partai

menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bersama ini diajukan pasangan calon Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang.

Pemalang, 2005

Gabungan Dewan Pimpinan Daerah / Cabang
Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

Ketua DPD / DPC
Kabupaten *)

Sekretaris DPD / DPC
Kabupaten *)

(.....)

Cap

(.....)

Partai

Ketua DPD / DPC
Kabupaten *)

Sekretaris DPD / DPC
Kabupaten *)

(.....)

Cap

(.....)

Partai

Ketua DPD / DPC
Kabupaten *)

Sekretaris DPD / DPC
Kabupaten *)

(.....)

Cap

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON BUPATI PEMALANG / WAKIL BUPATI PEMALANG^{*)}**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir / umur / tahun ;/..... tahun.
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

Sebagai calon Bupati Pemalang / Wakil Bupati Pemalang ^{*)} dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia diajukan menjadi calon Bupati Pemalang / Wakil Bupati Pemalang ^{*)} secara berpasangan dengan calon Bupati Pemalang / Wakil Bupati Pemalang ^{*)} atas nama :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf d Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di : Pemalang
Pada tanggal :

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati Pemalang/Wakil Bupati Pemalang^{*)}**



(.....)

Keterangan :
^{*)} Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN
CALON BUPATI PEMALANG DAN WAKIL BUPATI PEMALANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir / umur / tahun ;/..... tahun.
- d. Alamat tempat tinggal :
.....

Sebagai calon Bupati Pemalang / Wakil Bupati Pemalang^{*)} dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pemalang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di : Pemalang
Pada tanggal :

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati Pemalang/Wakil Bupati Pemalang^{*)}**



(.....)

Keterangan :
^{*)} Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN
APABILA TERPILIH MENJADI BUPATI PEMALANG / WAKIL BUPATI PEMALANG ^{*)}

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal lahir / umur / tahun ;/ tahun.
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan
.....
apabila terpilih menjadi Bupati Pemalang atau Wakil Bupati Pemalang^{*)} sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf f Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 42 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di : Pemalang
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati Pemalang/Wakil Bupati Pemalang ^{*)}



(.....)

Keterangan :
^{*)} Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN NEGERI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG DICALONKAN SEBAGAI
BUPATI PEMALANG / WAKIL BUPATI PEMALANG^{*)}**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal lahir / umur / tahun ;/..... tahun.
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengundurkan diri dari jabatan negeri sebagai
....., untuk memenuhi persyaratan calon Bupati Pemalang atau Wakil Bupati Pemalang^{*)} sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 42 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di : Pemalang
Pada tanggal :

**Mengetahui :
Atasan Langsung,**

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati Pemalang/ Wakil Bupati Pemalang^{*)}**



(.....)
**NIP/NRP.
Pangkat**

(.....)
**NIP/NRP.
Pangkat**

Keterangan :
^{*)} Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DPRD**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Jabatan :
- d. Tempat dan tanggal lahir / umur / tahun ;/..... tahun.
- e. Alamat tempat tinggal :

.....
menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pencalonan ini saya tidak aktif dari jabatan sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota *)
.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di : Pemalang
Pada tanggal :

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati Pemalang/Wakil Bupati Pemalang*)**

Materai

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal :
Lahir / umur / tahun/.....tahun.
- e. Alamat tempat tinggal :
.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai bukti pemenuhan syarat calon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di : Pemalang
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati Pemalang/Wakil Bupati Pemalang^{*)}



(.....)

Keterangan :
^{*)} Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN
CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN KEPADA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal lahir / umur / tahun :/..... tahun.
- e. Alamat tempat tinggal :
.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati Pemalang / Wakil Bupati Pemalang*) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati Pemalang / Wakil Bupati Pemalang*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di : Pemalang
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati Pemalang/Wakil Bupati Pemalang*)



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI
BUPATI / WAKIL BUPATI SELAMA DUA KALI MASA JABATAN YANG SAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan tanggal lahir / umur / tahun :/..... tahun.
- e. Alamat tempat tinggal :
.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati Pemalang / Wakil Bupati Pemalang*) belum pernah menjabat sebagai Bupati / Wakil Bupati*) selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati Pemalang / Wakil Bupati Pemalang*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf o Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di : Pemalang
Pada tanggal :

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati Pemalang/Wakil Bupati Pemalang*)**



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI PEMALANG / WAKIL BUPATI PEMALANG^{*)}

1.	Nama	:	
2.	Tempat dan Tanggal Lahir	:	
3.	Alamat tempat tinggal	:	
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki / Perempuan ^{*)}
5.	Agama	:	
6.	Status Perkawinan	:	a. belum / sudah / pernah kawin ^{*)} b. nama istri / suami ^{*)} : 1) ^{*)} 2) ^{*)} 3) ^{*)} *) Catatan : cerai / meninggal c. jumlah anak orang 7. Pekerjaan : 8. Riwayat Pendidikan : a. b. c. d. e. 9. Pengalaman Organisasi : 10. Pengalaman Pekerjaan : 11. Lain-lain :

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati Pemalang / Wakil Bupati Pemalang^{*)} sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemalang , 2005
Yang membuat pernyataan
Calon Bupati Pemalang/Wakil Bupati Pemalang^{*)}

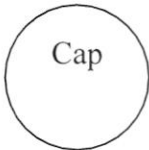


(.....)

Mengetahui,

Dewan Pimpinan Daerah/Cabang*) /
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang*)
Partai Politik Yang mengajukan Pasangan Calon
Partai

Ketua DPD/DPC *)
Kabupaten Pemalang



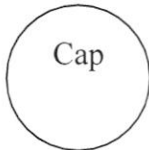
Sekretaris DPD/DPC:
Kabupaten Pemalang

(.....)

(.....)

Partai

Ketua DPD/DPC *)
Kabupaten Pemalang



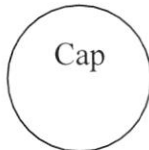
Sekretaris DPD/DPC:
Kabupaten Pemalang

(.....)

(.....)

Partai

Ketua DPD/DPC *)
Kabupaten Pemalang



Sekretaris DPD/DPC:
Kabupaten Pemalang

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.

SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SECARA ROHANI DAN JASMANI

Tim Pemeriksa kemampuan rohani dan jasmani, menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir / umur :/..... tahun.
- d. Alamat tempat tinggal :
.....
.....

berdasarkan hasil pemeriksaan / pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani pasangan calon Bupati Pemalang / Wakil Bupati Pemalang^{*)} atas nama :

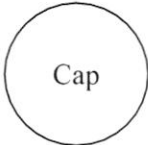
.....
dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati Pemalang / Wakil Bupati Pemalang^{*)}.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang^{*)} sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemalang , 2005

Tim Penilai

.....



(.....)

Keterangan :
^{*)} Coret yang tidak perlu.

SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG

Ketua Pengadilan Negeri , menerangkan bahwa :

- a.

Nama

:

.....
- b.

Jenis kelamin

:

.....
- c.

Tempat dan tanggal lahir / umur

:

...../.. tahun.
- d.

Pekerjaan

:

.....
- e.

Alamat tempat tinggal

:

.....

.....

.....

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang terhadap pasangan calon Bupati Pemalang / Wakil Bupati Pemalang^{*)} atas nama :

.....

tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan / atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang^{*)} sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

..... , 2005

Ketua Pengadilan Negeri

.....



(.....)

Keterangan :

^{*)} Coret yang tidak perlu.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir / umur :/..... tahun.
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap untuk memenuhi persyaratan calon Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di : Pemalang
Pada tanggal :

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati Pemalang/Wakil Bupati Pemalang*)**



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu.

SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA, TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA
KARENA TINDAK PIDANA MAKAR DAN TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA

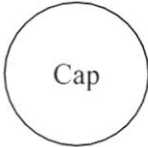
Ketua Pengadilan Negeri, menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir / umur :/ tahun.
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan kriminal, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Bupati Pemalang / Wakil Bupati Pemalang^{*)} tersebut tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana makar dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara.

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati Pemalang / Wakil Bupati Pemalang^{*)} sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf l Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
pada tanggal :

Ketua Pengadilan Negeri
.....

(.....)

Keterangan :
^{*)} Coret yang tidak perlu.

SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA

Kepala Kepolisian, menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir / umur : / tahun.
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

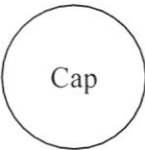
Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan kriminal, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Bupati Pemalang / Wakil Bupati Pemalang^{*)} tersebut tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan sebagai bukti terlampir hasil tes narkoba oleh Tim Pemeriksa Kesehatan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati Pemalang / Wakil Bupati Pemalang^{*)} sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf l Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
pada tanggal :

Kepala Kepolisian

.....



(.....)

Keterangan :

^{*)} Coret yang tidak perlu.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal lahir/umur:/.....tahun ;
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati Pemalang/Wakil Bupati Pemalang *) tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Pasangan Bupati Pemalang / Wakil Bupati Pemalang*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
Pada tanggal :

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati Pemalang/Wakil Bupati Pemalang*)**



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DAERAHNYA DAN
DIKENAL OLEH MASYARAKAT DIDAERAHNYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal lahir/umur:/.....tahun ;
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati Pemalang / Wakil Bupati Pemalang*) mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat di daerahnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Pasangan Bupati Pemalang / Wakil Bupati Pemalang*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di : Pemalang
Pada tanggal :

**Yang membuat pernyataan
Calon Bupati Pemalang/Wakil Bupati Pemalang*)**



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL
CALON BUPATI PEMALANG / WAKIL BUPATI PEMALANG*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal lahir/umur:/.....tahun ;
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :
.....
.....

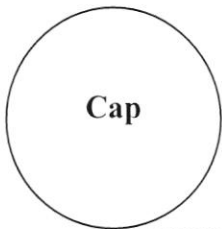
Adalah benar-benar bertempat tinggal di Desa/Kelurahan *)Kecamatan
.....Kabupaten/Kota*).....
Provinsi..... dengan Nomor KTP

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sehingga dapat digunakan sebagai
bukti pemenuhan syarat calon pasangan Bupati Pemalang / Wakil Bupati Pemalang*), sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

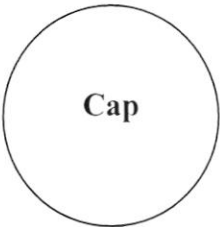
....., 2005

MENGETAHUI,
CAMAT
KABUPATEN / KOTA

KEPALA DESA/KELURAHAN *)
.....



.....
NIP :



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PEMBERITAHUAN
KEPADA PIMPINAN DPR/DPD/DPRD *)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal lahir/umur:/.....tahun ;
- d. Jabatan :
- e. Alamat tempat tinggal :
.....
.....

Dengan ini diberitahukan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD*) bahwa saya mencalonkan diri sebagai Bupati Pemalang / Wakil Bupati Pemalang*)

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dengan sebenarnya sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Bupati Pemalang / Wakil Bupati Pemalang*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :.....

Pada tanggal :

Calon Bupati Pemalang/Wakil Bupati Pemalang*)

(.....)

Tembusan :
Kepada Yth. Ketua KPU Kabupaten Pemalang
di - Pemalang

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

VISI, MISI DAN PROGRAM
PASANGAN CALON BUPATI PEMALANG DAN WAKIL BUPATI PEMALANG

I. VISI

.....

.....

.....

.....

.....

II. MISI

.....

.....

.....

.....

.....

III. PROGRAM

.....

.....

.....

.....

.....

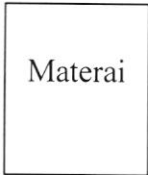
.....

Demikian Visi, Misi dan Program ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Bupati Pemalang / Wakil Bupati Pemalang*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di : Pemalang
Pada tanggal :

Calon Bupati Pemalang

Calon Wakil Bupati Pemalang



(.....)

(.....)

SURAT TANDA KEHADIRAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir :/.....Tahun
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

Sebagai calon Bupati Pemalang/ Wakil Bupati Pemalang *) HADIR pada saat didaftarkan sebagai pasangan calon secara berpasangan dengan calon Bupati Pemalang/ Wakil Bupati Pemalang*) atas nama

Demikian Surat Tanda Kehadiran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di : Pemalang
Pada tanggal :

Calon Bupati Pemalang/Wakil Bupati Pemalang*)



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu.

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIUMUMKAN
DAFTAR KEKAYAAN PRIBADI MELALUI MEDIA MASSA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir :/.....Tahun
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Alamat tempat tinggal :
-

Sebagai calon Bupati Pemalang/ Wakil Bupati Pemalang *) dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia diumumkan daftar kekayaan pribadi melalui media massa, secara berpasangan dengan calon Bupati Pemalang/ Wakil Bupati Pemalang*) atas nama.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati Pemalang dan calon Wakil Bupati Pemalang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di : Pemalang

Pada tanggal :

Calon Bupati Pemalang/Wakil Bupati Pemalang*)

Materai

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu.

HASIL PENELITIAN TERHADAP SURAT PENCALONAN
BESERTA LAMPIRANNYA

NAMA CALON BUPATI / WAKIL BUPATI :
NAMA PARPOL / GABUNGAN PARPOL :
.....

NO	PEMENUHAN SYARAT CALON	KETERANGAN
1	Formulir Model B–KWK	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
2	Formulir Model B 1–KWK	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
3	Formulir Model B 2–KWK	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
4	Formulir Model B 3–KWK	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
5	Formulir Model B 4–KWK	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
6	Formulir Model B 5–KWK	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
7	Formulir Model B 6–KWK	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
8	Formulir Model B 6 A –KWK	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
9	Formulir Model B 7–KWK	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
10	Formulir Model BB–KWK	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
11	Formulir Model BB 1–KWK	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
12	Formulir Model BB 2–KWK	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
13	Formulir Model BB 3–KWK	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
14	Formulir Model BB 4–KWK	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
15	Formulir Model BB 5–KWK	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
16	Formulir Model BB 6–KWK	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
17	Formulir Model BB 7–KWK	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
18	Formulir Model BB 8–KWK	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
19	Formulir Model BB 9–KWK (T)	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
20	Formulir Model BB 10–KWK (T)	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
21	Formulir Model BB 11–KWK (T)	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
22	Formulir Model BB 12–KWK (T)	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
23	Formulir Model BB 13–KWK (T)	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
24	Formulir Model BB 14–KWK (T)	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
25	Formulir Model BB 15–KWK (T)	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
26	Formulir Model BB 16–KWK (T)	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
27	Formulir LHKPN Model KPK–A/ Model KPK - B*)	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
28	SK dan BA Parpol / Gabungan Parpol	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
29	Ijazah / STTB	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
30	Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
31	NPWP atau Bukti Pembayaran Pajak	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
32	Fotokopi KTP	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
33	Pas foto ukuran 4 x 6 = 4 lembar (hitam Putih)	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)
34	Pas foto ukuran 4 x 6 = 4 lembar (Berwarna)	Memenuhi / Tidak Memenuhi *)

Dibuat di Pemalang
Pada tanggal2005

KELOMPOK KERJA PENELITIAN
TERHADAP SURAT PENCALONAN BESERTA LAMPIRANNYA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2005

- 1. KETUA
- 2. SEKRETARIS
- 3. ANGGOTA
- 4. ANGGOTA
- 5. ANGGOTA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

BERITA ACARA

Nomor :2005

TENTANG

PENELITIAN TERHADAP SURAT PENCALONAN BESERTA LAMPIRANNYA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2005

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun Dua Ribu Lima, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang telah melaksanakan penelitian terhadap Surat Pencalonan beserta lampirannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005, yang diajukan oleh Partai Politik/ Gabungan Partai Politik*) atas nama

Berdasarkan penelitian terhadap Surat Pencalonan beserta lampirannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2005 sebagaimana terlampir, dinyatakan **Memenuhi Syarat / Tidak Memenuhi Syarat*)** sebagai Calon Bupati Pemalang / Calon Wakil Bupati Pemalang*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KETUA

H.M. ARIEF EFENDI, S.Sos.

ANGGOTA

ANGGOTA

M. HARUN, S.Ag.

PUTRI WIRASTAMI, S.Hut.

ANGGOTA

ANGGOTA

SAFRUDIN H.S., S.I.P.

SUROSU DARMINTO, S.P.

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

LOGO DAERAH

Model AB - KWK

**NAMA TIM KAMPANYE DAN JURU KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2005**

Nama Pasangan calon : 1.
Bupati dan Wakil Bupati 2.
Nomor urut penetapan KPUD :
Nomor rekening khusus dana :
Kampanye pasangan calon dan
tim kampanye

Bersama ini mengajukan nama tim kampanye dan juru kampanye pasangan calon tersebut, yaitu :

1. Nama lengkap

:

.....
- Alamat

:

.....
-
- Pekerjaan/ jabatan

:

.....
2. Nama lengkap

:

.....
- Alamat

:

.....
-
- Pekerjaan/ jabatan

:

.....
3. Nama lengkap

:

.....
- Alamat

:

.....
-
- Pekerjaan/ jabatan

:

.....

Demikian untuk menjadi maklum.

Pemalang,2005
Yang mengajukan,

(.....)

Catatan :
Jumlah nama tim kampanye dan juru kampanye dapat disesuaikan.

DAFTAR CALON

PASANGAN BUPATI PEMALANG DAN WAKIL BUPATI PEMALANG

DALAM PEMILIHAN BUPATI PEMALANG DAN WAKIL BUPATI PEMALANG

TAHUN 2005

NO	PAS FOTO PASANGAN CALON		NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK / GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON
	CALON BUPATI PEMALANG	CALON WAKIL BUPATI PEMALANG	CALON BUPATI PEMALANG	CALON WAKIL BUPATI PEMALANG	
1	2		3	4	5
1.	4 X 6 cm	4 X 6 cm			
2.	4 X 6 cm	4 X 6 cm			
3.	4 X 6 cm	4 X 6 cm			
4.	4 X 6 cm	4 X 6 cm			
5.	4 X 6 cm	4 X 6 cm			

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal :

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

- | | | | |
|----|---------|--------------------------|---------|
| 1. | Ketua | H.M. ARIEF EFENDI, S.Sos | (.....) |
| 2. | Anggota | M. HARUN, S.Ag | (.....) |
| 3. | Anggota | PUTRI WIRASTAMI, S.Hut | (.....) |
| 4. | Anggota | SAFRUDIN HS, SIP | (.....) |
| 5. | Anggota | SUROSU DARMINTO, SP | (.....) |

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 26 Agustus 2005

KETUA,

t t d

H. M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

